



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Ahmad Yani No. 23 – Telp. 421365, Fax. 421365

PROBOLINGGO 67219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 900/1898/426.110/2023

T E N T A N G

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
KLINIK KONSULTASI BISNIS

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KLINIK KONSULTASI BISNIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Menetapkan : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema – skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan – kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.
 - Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di *Probolinggo*
Pada tanggal 14 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBLINGGO

Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 198903 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN INKUBATOR KLINIK KONSULTASI BISNIS KABUPATEN
PROBOLINGGO

Nomor : 14 Agustus 2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR KLINIK KONSULTASI BISNIS

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis
1.	Winda Permata Erianti	: Ketua
2.	Supami, S.Sos	: Manajer
3.	Linda Pratiwi, SE., M.M	: Pengelola
4.	Ruslan Fauzi, S.Pd.I	: Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Widi Purnomo, S.Kep	: Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	M. Syafii, S.Sos	: Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Rosalia Agustini, SE	: Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Lutflianto, ST	: Pendamping tenant
9.	Angga Hadi Kusuma, S.Kom	: Pendamping tenant

Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 198903 1 004